



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09

BANDUNG

## PUTUSAN

Nomor : PUT / 76-K / PM.II-09 / AD / IV / 2017

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan Putusan secara In Absentia bagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ADI KUSNADI  
Pangkat / Nrp : Serda, 3920122170671  
Jabatan : Babinsa Ramil 1617/Gabus Wetan  
Kesatuan : Kodim 0616/Indramayu  
Tempat dan tanggal lahir : Subang, 21 Juni 1971  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Desa Karanganyar Blok Anjun Rt.04 Rw.09 Kec KandanghaurKab Indramayu.

Terdakwa tidak ditahan.

### PENGADILAN MILITER II-09 Bandung tersebut di atas ;

Membaca : Dan Denpom III/3 Cirebon Nomor : BP.04/A-01/II/2017 tanggal Februari 2017.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 063/SGJ Nomor Kep/05/III/2017 tanggal 30 Maret 2017.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/51/K/AD/II-09/IV/2017 tanggal 11 April 2017.  
3. Penetapan Hakim Nomor TAP/76-K/PM.II-09/AD/IV/2017 tanggal 21 April 2017.  
4. Penetapan Hari Sidang Nomor TAP/76-K/PM.II-09/AD/IV/2017 tanggal 21 April 2017.  
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.  
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Penjelasan dari Oditur Militer di depan persidangan sebagai berikut :  
a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan hukum yang berlaku.  
b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadapkan di persidangan.  
c. Surat dari Dandim 0616/Indramayu Nomor B/818/X/2017 tanggal 14 Oktober 2017 tentang tidak dapat menghadirkan Serda Adi Kusnadi NRP 3920122170671.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/51/K/AD/II-09/IV/2017 tanggal 11 April 2017, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : " Desersi dalam waktu damai "



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Menetapkan tentang barang bukti berupa surat-surat :

- 14 (empat belas) lembar Daftar Absensi an.Terdakwa Serda Adi Kusnadi NRP 3920122170671 bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Februari 2017.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukan an. Terdakwa Serda Adi Kusnadi NRP 3920122170671, Babinsa Ramil 1617/Gbw. Kodim 0616/Indramayu pada tanggal 18 Februari 2017 dari Sub Denpom III/3-3 Indramayu.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU no.48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor : SE/05/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Pemeriksaan Perkara In Absensia, khususnya pemeriksaan perkara In absensia dalam perkara tindak pidana "Desersi" yang Terdakwanya tidak diperiksa, hal ini bertujuan untuk percepatan penyelesaian perkara dan menghindari penumpukan perkara In Absensia di lingkungan Pengadilan Militer.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-09 Bandung Nomor : B/554/IV/2017 tanggal 27 April 2017, surat panggilan ke-2 dari Kaotmil II-09 Bandung Nomor : B/705/VI/2017 tanggal 06 Juni 2017 dan surat panggilan ke-3 dari Kaotmil II-09 Bandung Nomor : 1225/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017, dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak kesatuan Terdakwa atas nama Serda Adi Kusnadi NRP 3920122170671 Babinsa Ramil 1617/Gabus Wetan, Dan Kodim 0616/Indramayu telah memberikan jawaban surat Nomor B/818/X/2017 tanggal 14 Oktober 2017, yang menyatakan bahwa Terdakwa Serda Adi Kusnadi NRP 3920122170671 Babinsa Ramil 1617/Gabus Wetan tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung karena telah meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan TMT 19 Agustus 2016 sampai dengan sekarang belum kembali.
- Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absensia).
- Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/51/K/AD/II-09/IV/2017 tanggal 11 April 2017 Terdakwa telah didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal 19 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 18 Februari 2017 setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Ma Kodim 0616/Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari“.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana Pasal 87 ayat (1) ke 2 jo ayat (2) KUHPM.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara -cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Serda Adi Kusnadi) adalah anggota TNI AD yang masih berdinias aktif, ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinias aktif fi Koramil 1617/Gbw, Kodim 0616/Indramayu dengan pangkat Serda NRP 39201221170671.
- b. Bahwa sejak tanggal 19 Agustus 2016 Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya dengan alasan yang tidak jelas.
- c. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya.
- d. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan pihak satuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan memerintahkan pengecekan kerumah Terdakwa yang beralamat di Desa Karanganyar Blok Anjun Rt.04 Rw.09 Kec Kandang haur Kab Indramayu namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan kemudian kesatuan melakukan kordinasi dengan pihak terkait serta permohonan bantuan pencarian dan pengangkapan kepada Subdenpom III/3-3 Indramayu sesuai surat Komandan Kodim 0616/Indramayu Nomor R/135/IX/2016 tanggal 05 September 2016 serta menghentikan sementara gaji Terdakwa.
- e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah menghubungi Komandan Kesatuan maupun rekan Terdakwa.
- f. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 19 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 18 Februari 2017 sesuai Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Sub Denpom III/-3-3 Indramayu atau selama sekitar 184 (seratus delapan puluh empat) hari secara berturut-turut dan sampai sekarang belum kembali.
- g. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir, karena pada saat yang sama sedang melaksanakan tugas yang lain yang tidak dapat ditinggalkan, sesuai ketentuan pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan keterangannya dapat dibacakan dari keterangan Saksi pada Berita acara Pemeriksaan Penyidik POM (Polisi Militer) yang telah Saksi berikan di bawah sumpah pada waktu penyidikan, dan nilainya sama dengan keterangan para saksi apabila hadir dipersidangan, keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1

Nama lengkap : WARYONO  
Pangkat/Nrp. : Peltu / 21940091100572  
Jabatan : Batuud Ramil 1617/Gbw  
Kesatuan : Kodim 0616/Indramayu  
Tempat tanggal lahir : Indramayu, 07 Mei 1972  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Desa Rancamulya Blok Cabang Rt.09/05 Kec Gabus Wetan Kab Indramayu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Pebruari 2014 di KORamil 1617/Gbw dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 Saksi diperintahkan oleh Danramil 1617/Gbw (Kapten Arh Andar Sutandar) untuk mengecek kerumah Terdakwa namun Terdakwa dan keluarganya tidak ada dirumah selanjutnya Saksi kembali ke Koramil dan melaporkannya ke Danramil.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari KOMandan satuan pihak satuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait serta permohonan bantuan pencarian dan negosiasi kepada Subdenpom III/3-3 Indramayu sesuai surat Komandan Kodim 0616/Indramayu Nomor R/135/IX/2016 tanggal 05 September 2016 serta menghentikan sementara gaji Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Darsiawan  
Pangkat/Nrp : Pelda / 634657  
Jabatan : Bamin Wanwil Ramil 1617/Gbw  
Kesatuan : Kodim 0616/Indramayu  
Tempat tanggal lahir : Indramayu, 13 Mei 1969  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Ds.Drunten Wetan Blok Karangasem Rt.09/05 Kec Gabus Wetan Kab Indramayu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Pebruari 2014 di KORamil 1617/Gbw dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 Saksi diperintahkan oleh Danramil 1617/Gbw (Kapten Arh Andar Sutandar) untuk mengecek kerumah Terdakwa namun Terdakwa dan keluarganya tidak ada dirumah selanjutnya Saksi kembali ke Koramil dan melaporkannya ke Danramil.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari KOMandan satuan pihak satuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait serta permohonan bantuan pencarian dan penangkapan kepada Subdenpom III/3-3 Indramayu sesuai surat Komandan Kodim 0616/Indramayu Nomor R/135/IX/2016 tanggal 05 September 2016 serta menghentikan sementara gaji Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut , Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak bisa diambil keterangannya karena sampai perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Dan Kodim 0616/Indramayu Nomor B/818/X/2017 tanggal 14 Oktober 2017.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa surat :

- 14 (empat belas) lembar Daftar Absensi an.Terdakwa Serda Adi Kusnadi NRP 3920122170671 bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Februari 2017.

- 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukan an. Terdakwa Serda Adi Kusnadi NRP 3920122170671, Babinsa Ramil 1617/Gbw. Kodim 0616/Indramayu pada tanggal 18 Pebruari 2017 dari Sub Denpom III/3-3 Indramayu.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Oditur Militer dipersidangan sebagai bukti yang berkaitan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa (Serda Adi Kusnadi) adalah anggota TNI AD yang masih berdinas aktif, ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinas aktif fi Koramil 1617/Gbw, Kodim 0616/Indramayu dengan pangkat Serda NRP 39201221170671.

b. Bahwa sejak tanggal 19 Agustus 2016 Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya dengan alasan yang tidak jelas.

c. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan pihak satuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan memerintahkan pengecekan kerumah Terdakwa yang beralamat di Desa Karanganyar Blok Anjun Rt.04 Rw.09 Kec Kandang haur Kab Indramayu namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan kemudian kesatuan melakukan kordinasi dengan pihak terkait serta permohonan bantuan pencarian dan pengankapan kepada Subdenpom III/3-3 Indramayu sesuai surat Komandan Kodim 0616/Indramayu Nomor R/135/IX/2016 tanggal 05 September 2016 serta menghentikan sementara gaji Terdakwa.

e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah menghubungi Komandan Kesatuan maupun rekan Terdakwa.

f. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 19 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2017 sesuai Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Sub Denpom III/-3-3 Indramayu atau selama sekitar 184 (seratus delapan puluh empat) hari secara berturut-turut dan sampai sekarang belum kembali.

g. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan am.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

Bahwa mengenai tuntutan Oditur Militer dalam perkara ini yang menyatakan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dalam dakwaan Oditur militer yaitu Dakwaan tunggal, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sekaligus dengan penjatuhan pidananya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : "Militer,"
- Unsur Kedua : "Dengan sengaja,"
- Unsur ketiga : "Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin,"
- Unsur Keempat : "Dalam waktu damai,"
- Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari."

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

I. Unsur kesatu : "Militer"

Bahwa "Militer" berasal dari bahasa Yunani "Miles" yaitu orang-orang yang dipersiapkan untuk perang, sehingga yang dimaksud militer adalah anggota angkatan perang.

Kata-kata "Militer" adalah seseorang yang dipersenjatai, dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah TNI AD, TNI AL, dan TNI AU (Pasal 29 UU No 20 tahun 1982 jo pasal 2 ayat (2), pasal 18 ayat (1) UU No. 2 tahun 1982).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, Nrp, Jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai pakaian seragam sesuai matranya, lengkap dengan tanda pangkat lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang tidak hadir dipersidangan ini dari pemeriksaan identitas adalah benar bernama (Pratu Hengky Juasi Maralitia Silalahi ).
2. Bahwa benar Terdakwa (Serda Adi Kusnadi) adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif, ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinis aktif fi Koramil 1617/Gbw, Kodim 0616/Indramayu dengan pangkat Serda NRP 39201221170671 dan belum diberhentikan dari dinas militer atau diakhiri masa dinasnya dan ketika Terdakwa melakukan perbuatannya yang menjadi perkara ini masih berstatus militer.
3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/51/K/AD/II-09/IV/2017 tanggal 11 April 2017 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Militer" telah terpenuhi.

II. Unsur kedua : "Dengan sengaja"

Bahwa yang dimaksud dengan "sengaja" (dolus) di dalam KUHP tidak ada pengertian maupun penafsirannya. Adapun penafsiran "Dengan sengaja" atau "kesengajaan" disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat, oleh karena itu terdapat banyak ajaran, pendapat dan pembahasan mengenai istilah kesengajaan ini.

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah bagian dari kesalahan (schuld) menurut Memorie van Toelichting (MVT) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan "sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa menurut doktrin dalam suatu rumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja atau istilah lain "dengan sengaja" ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh si pelaku tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar sejak tanggal 19 Agustus 2016 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat sampai dengan sekarang.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat, tidak diketahui keberadaannya dan apa kegiatannya karena tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon sehingga tidak diketahui keberadaannya dan kegiatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “dengan sengaja” telah terpenuhi.

III. Unsur Ketiga : “Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”

Sedangkan yang dimaksud “melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” berarti tidak berada ditempat kesatuan sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang lazim artinya ketidakhadiran tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau pimpinannya, sedangkan yang dimaksud tidak hadir berarti tidak ada di tempat yang telah ditentukan baginya melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawabnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar sejak tanggal 22 Juli 2015 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat sampai dengan sekarang.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat, tidak diketahui keberadaannya dan apa kegiatannya karena tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon sehingga tidak diketahui keberadaannya dan kegiatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

IV. Unsur ke tiga : “Dalam waktu damai”

- Unsur ini menunjukkan waktu/saat, kapan perbuatan/ tindakan (tindak pidana) itu dilakukan oleh si Pelaku/Petindak.

- Yang dimaksud “Dalam waktu damai” adalah pada waktu/saat si Pelaku/Terdakwa melakukan perbuatannya Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang atau kesatuan dimana Pelaku/Petindak seharusnya berada pada saat ia melakukan tindak pidana itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang untuk itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai unsur kelima : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran prajurit/si pelaku di kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya sejak tanggal 19 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 18 Februari 2017 secara berturut turut atau kurang lebih 184 (seratus delapan puluh empat) hari secara berturut-turut dan sampai saat ini Terdakwa belum diketemukan.

2. Bahwa benar saat sidang dibuka oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung Terdakwa tidak hadir dan masih dalam pencarian Polisi Militer serta berstatus DPO.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana kejahatan :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Mejjelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan sejak tanggal 19 Agustus 2016 hingga sekarang menunjukkan pada hakekatnya Terdakwa tidak ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer.

2. Bahwa Terdakwa hingga Putusan ini tidak ada niat untuk kembali Kesatuan.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Satuan menjadi rugi karena tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepada Terdakwa menjadi terbengkalai.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeraman atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin Militer di Kesatuannya.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
3. Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan sampai dengan sekarang.
4. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan satuan.
5. Terdakwa sampai saat ini belum ditemukan dan masih berstatus DPO.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir di kesatuan) tanpa ijin yang sah sejak tanggal 22 Juli 2015 dan hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan TNI AD oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi (*oengestchicht*).

Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :  
- 14 (empat belas) lembar Daftar Absensi an.Terdakwa Serda Adi Kusnadi NRP 3920122170671 bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Februari 2017.  
- 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Ditemukan an. Terdakwa Serda Adi Kusnadi NRP 3920122170671, Babinsa Ramil 1617/Gbw. Kodim 0616/Indramayu pada tanggal 18 Pebruari 2017 dari Sub Denpom III/3-3 Indramayu.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Serda Adi Kusnadi NRP 3920122170671 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
  - 14 (empat belas) lembar Daftar Absensi an.Terdakwa Serda Adi Kusnadi NRP 3920122170671 bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Februari 2017.
  - 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukan an. Terdakwa Serda Adi Kusnadi NRP 3920122170671, Babinsa Ramil 1617/Gbw. Kodim 0616/Indramayu pada tanggal 18 Pebruari 2017 dari Sub Denpom III/3-3 Indramayu.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,-(lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 18 Oktober 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Laut (KH) Desman Wijaya, S.H M.H NRP 13134/P sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Dedy Darmawan, S.H NRP 11990006941271 dan Mayor Chk Rony Suryandoko, S.Ip, S.H NRP 11000045041178 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Eko Susanto, S.H NRP 636814 Panitera Pengganti Kapten Chk Supriyadi, S.H NRP 21950303390275 serta dihadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

ttd

Desman Wijaya, S.H M.H

Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13134/P

Hakim Anggota – I

ttd

Dedy Darmawan, S.H

Mayor Chk NRP 11990006941271

Hakim Anggota – II

ttd

Rony Suryandoko, S.IP, S.H

Mayor Chk NRP 11000045041178

Panitera Pengganti

ttd

Supriyadi, S.H

Kapten Chk NRP 21950303390275

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)